



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.485, 2018

KEMENKUMHAM. Jabatan Fungsional. Penyuluh
Hukum. Uji Kompetensi.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

Pasal 1

Pelaksanaan uji kompetensi dimaksudkan untuk mewujudkan Pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan peningkatan karir dan kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada penjelasan ayat (3) disebutkan bahwa pengembangan karir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan serta kompetensi sosial kultural.

Di dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, Penyuluh Hukum yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis,

konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan karier Penyuluh Hukum agar semakin produktif. Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kariernya.

Menyadari pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum adalah juga pembinaan budaya hukum bagi masyarakat luas.

Perlunya pembinaan budaya hukum sejalan dengan upaya mengefektifkan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten, maka akan terbangun budaya hukum di masyarakat.

Salah satu cara membangun budaya hukum dengan cara penyuluhan hukum merupakan sarana penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat sampai kepada masyarakat dengan baik.

Dengan terbangunnya budaya hukum di masyarakat maka memunculkan kepatuhan dan ketaatan hukum yang merupakan ciri supremasi hukum.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan membangun budaya hukum diperlukan Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menghendaki pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

B. Tujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi

1. terwujudnya Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab; dan
2. tersedianya peta kompetensi Pejabat Penyuluh Hukum.